



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Raya Karanganyar - Jatipuro km. 01, Ngaliyan, Kelurahan Lalung, Karanganyar,
Telepon (0271) 495269 Fax (0271) 494027 - Web: <https://dpmpstsp.karanganyarkab.go.id>
e-Mail : dpmpstsp@karanganyarkab.go.id - Kode Pos 57716

IZIN OPERASIONAL TK SWASTA
Nomor : 503/8/OP.TK/VIII/2025

- I. **BERDASAR** : Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar nomor 381.2/5 tanggal 19 Agustus 2025 perihal Pemberian Rekomendasi Izin Operasional TK MTA JATEN.
- II. Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar, bertindak atas nama Bupati Karanganyar sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan Izin Operasional TK kepada:
- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama | : TK MTA Jaten |
| 2. Alamat | : Nosido RT 02/RW 26 Ngringo, Jaten Karanganyar |
| 3. Ketua Lembaga | : Afifatul Maimunah |
| 4. Akta Notaris Yayasan | : Nomor 23, Tanggal 23 Januari 1974
oleh Asih Sari Dewanti, S.H |
| 5. Nama Sekolah | : TK MTA JATEN |
| 6. Status Sekolah | : Swasta |
| 7. Alamat Sekolah | : Nosido RT 02/RW 26 Ngringo, Jaten Karanganyar |

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- | | |
|----|--|
| a. | Izin Operasional TK Swasta tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah. |
| b. | Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwenang dan tidak menimbulkan distorsi/gejolak masyarakat. |
| c. | Melaporkan kegiatan secara berkala terhadap penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar. |
- III. Demikian Izin Operasional TK Swasta ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Karanganyar
Pada tanggal : 20 Agustus 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

HERU JOKO SULISTYONO, S.S.T.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19800314 199912 1 001

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar;
2. Camat Jaten



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Id Verifikasi: CTAJjYHDCj5rfmLJMbdC1g7poGGGiW6x